



P U T U S A N
NOMOR 711/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIRMAN Bin AMBO TANG;
Tempat lahir : Sengkang;
Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 31 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Nusa Tenggara Kelurahan
Lapongkoda, Kecamatan Tempe,
Kabupaten Wajo;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/96/VIII/Res 4.2/2020/Res Narkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing atas nama Suriani, S.HI, Sutiyono,S.H, Cakra Wahyu.N, S.H dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indro Triyanto, S.H Para Advokat/Penasihat Hukum dari YLBH Mitra Keadilan Rakyat beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang Kabupaten Wajo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 401/SK.PID/2020/PN SKG tanggal 11 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 711/PID.SUS/2020/PT.MKS tanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti No. 711/PID.SUS/2020/PT. MKS tertanggal 22 Desember 2020;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 201Pid.Sus/2020/PN.Skg. tanggal 30 Nopember 2020. dalam perkara terdakwa tersebut di atas :

Membaca Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FIRMAN Bin AMBO TANG pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nusa Tenggara, Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Jalan Nusa Tenggara Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, ada penyalahgunaan narkotika, lalu Saksi MUHAMMAD RAIS BADAWI Bin AMINUDDIN dan Saksi RUSMAN



ALVIANSYAH Bin RUSTAN (anggota Kepolisian Resor Wajo) beserta tim melakukan penyelidikan, lalu mendatangi rumah yang dimaksud dan pada saat para Saksi berada di rumah tersebut, para Saksi menemukan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa, pada waktu itu ditemukanlah 1 (satu) kotak kaleng tempat rokok warna merah merek Gudang Garam berisikan 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) batang kaca pireks di dalam rumah Terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur dan ada juga ditemukan 1 (satu) bungkus sachet kosong di lemari televisi;

Bahwa barang bukti tersebut kesemuanya milik Terdakwa, adapun 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu Terdakwa peroleh dari ARAFAH (DPO) yang beralamat di Buloe Kabupaten Wajo, dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa bersama dengan RAMLI (DPO) yang beralamat Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pergi membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada RAMLI setelah itu RAMLI menerima 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu dari ARAFAH setelah itu Terdakwa menerima 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu tersebut dari RAMLI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3658/NNF/VIII/2020, tanggal 04 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO selaku Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2761 gram;
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks; Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut tidak ditemukan bahan Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Wajo;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa FIRMAN Bin AMBO TANG pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Jalan Nusa Tenggara, Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, ada penyalahgunaan narkotika, lalu Saksi MUHAMMAD RAIS BADAWI Bin AMINUDDIN dan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN (anggota Kepolisian Resor Wajo) beserta tim melakukan penyelidikan, lalu mendatangi rumah yang dimaksud dan pada saat para Saksi berada di rumah tersebut, para Saksi menemukan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa, pada waktu itu ditemukanlah 1 (satu) kotak kaleng tempat rokok warna merah merek Gudang Garam berisikan 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) batang kaca pireks di dalam rumah Terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur dan ada juga ditemukan 1 (satu) bungkus sachet kosong di lemari televisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut kesemuanya milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3658/NNF/VIII/2020, tanggal 04 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRPTO selaku Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2761 gram;
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks ; Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut tidak ditemukan bahan Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Wajo;

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika, Terdakwa divonis 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sesuai dengan Petikan Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN.Skg bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sengkang pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, Terdakwa menjalani tahanan di Rumah Tahanan Sengkang dan menjalani pembebasan bersyarat selama 1 (satu) tahun, jika melihat dari waktu putusan maka masih termasuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN Bin AMBO TANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 1,56 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet bekas pakai;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 1 (satu) kotak kaleng tempat rokok warna merah merk Gudang garam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN Bin AMBO TANG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN Bin AMBO TANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan pengulangan tindak pidana yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 1,56 gram;

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 201/PID.SUS/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sachet bekas pakai;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) bungkus sachet kosong;
- 1 (satu) kotak kaleng tempat rokok warna merah merk Gudang garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, bahwa Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN Skg., tanggal 30 Nopember 2020;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum, pada hari Jum'at, tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN Skg., tanggal 30 Nopember 2020 kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 7 Desember 2020 dan Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 7 Desember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 201/Pid.Sus/2020/PN. Skg tanggal 30 Nopember 2020 tersebut, ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa pihak Pembading yaitu Penasihat Hukum
Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 201/Pid.Sus/PN Skg. Tanggal 30 Nopember 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan dan penjatuhan pidananya, yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tindak pidana **"melakukan pengulangan tindak pidana yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan yang sah, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Mengingat ketentuan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 201/Pid.Sus/PN Skg. Tanggal 30 Nopember2020 tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2021, oleh kami RENO LISTOWO, S.H.M.H, selaku Hakim Ketua, dan SRI HERAWATI, S.H.M.H, serta MARTINUS BALA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 711/PID.SUS/2019/PT MKS., tanggal 22 Desember 2020 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MUHAMMAD NATSIR SYAM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SRI HERAWATI, S.H.M.H.

RENO LISTOWO S.H.M.H.

MARTINUS BALA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD NATSIR SYAM